

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
KAYU DAN ROTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan dan Pengaturan Pengelolaan Hasil Hutan dan Ikutannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton tersebut, tidak berlaku lagi ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu diberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan ;

- 2
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

d a n

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN ROTAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton ;
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;
8. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi.

9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Rotan yang selanjutnya disebut IPHHR adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan pemasaran rotan yang berada pada Hutan Produksi.
10. Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah pada perorangan atau koperasi untuk melakukan penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu atau rotan dengan jangka waktu dan volume tertentu dalam hutan produksi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS, Penyidik POLRI) yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti itu dapat dijadikan bahan penyelidikan pada pelanggaran dibidang perizinan Hasil Hutan Kayu dan Rotan.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi perizinan pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan adalah :

- a. Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
- b. Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IPHHR).

Pasal 4

Subyek Retribusi perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan rotan adalah ;

- a. Perorangan ;
- b. Koperasi.

Pasal 5

Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan persyaratan perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan dilakukan melalui hierarki pejabat yang berwenang mengeluarkan izin masing -masing pejabat.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan dapat diberikan dalam kawasan hutan produksi.

Pasal 8

Setiap pemohon Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diwajibkan untuk membuat kajian lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan atau dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.
- (2) Apabila Kepala Daerah melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil hutan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan perizinan dan pengawasan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi perizinan adalah sebagai berikut :

1. Izin Pemungutan Hasil Hasil Hutan Kayu (IPHHK), sebesar Rp. 70.000/ m3 log ;
2. Izin Pemungutan Hasil Hutan Rotan (IPHHR), sebesar Rp. 50.000 / Ton.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan dan pembayaran Retribusi Izin dilaksanakan dan dilunasi secara langsung pada saat memperoleh izin melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Buton.
- (2) Pemungutan dan pembayaran Retribusi, dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Dinas Kehutanan Kabupaten Buton wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap pemegang izin.

BAB VIII

TARGET DAN JANGKA WAKTU PERIZINAN

Pasal 15

Target dan jangka waktu pemberian izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Rotan masing – masing sebagai berikut :

- a. IPHHK diberikan sesuai kebutuhan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan volume paling banyak 20 (dua puluh) m³ log setiap izin.
- b. IPHHR diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan volume paling banyak 20 (dua puluh) ton setiap izin.

BAB IX

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

Kewajiban, larangan dan sanksi bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan kegiatan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya ke Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Juni 2006

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d

NIP. 010 110 307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2006 NOMOR : 4